



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO: 6889/BKI-D/SD-S1/2024

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi S1
Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

MITHA DELYANA
NIM. 12040225089

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

TA. 2024



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mitha Delyana
NIM : 12040225089
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Oktober 2024



Dekan
Prof. Dr. Maron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 1118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/ Penguji II,

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Penguji III,

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV,

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Tidak diperbolehkan untuk menyalin atau mendistribusikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Setiap pelanggaran hak cipta ini akan dikenakan sanksi hukum yang berat.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terdapat penulis skripsi saudara:

Nama : Mitha Delyana

NIM : 12040225089

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunafasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 23 Juli 2024
Pembimbing

Nurjanis, MA
NIP. 19690927 200901 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Mitha Delyana**

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Mitha Delyana**) NIM. (**2040225089**) dengan judul “**(Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru)**” telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak ucapkan terima kasih,
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Nurjanis, MA
NIP. 19690927 200901 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mitha Delyana
 NIM : 12040225089
 Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 12 Januari 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Maret 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Rahmad M.Pd.

NIP. 197812122011011006

Penguji II,

Drs.Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mitha Delyana
NIM : 12040225089
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Maret 2002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 September 2024
Yang membuat pernyataan



Mitha Delyana
NIM. 12040225089

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

... sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al-Insyirah : 6-8)

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, keluarga, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukannya sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mitha Delyana : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Belakangan ini narkoba amat populer dikalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia. Sebab, penyalahgunaan narkoba ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman, tetapi telah memasuki lingkungan kampus, sekolah dan lingkungan terhormat lainnya. Pada awalnya, remaja yang mengkomsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan merokok, karena kebiasaan merokok ini seperti nya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan remaja saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh konselor dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling individu yang dilakukan untuk remaja yaitu dengan menggunakan tahap-tahap yaitu, tahap awal konseling, tahap kerja (konseling), dan tahap tindakan. Faktor yang terjadi pada remaja adalah yang pertama faktor lingkungan yaitu teman sebaya, pergaulan bebas, yang kedua faktor keluarga yang kurang memberi perhatian dan dorongan perkembangan pada remaja menuju dewasa sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, begitu juga penerapan konseling yang dilakukan di dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Pelaksanaan Konseling Individu, Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mitha Delyana : Implementation of Individual Counseling in Preventing Drug Abuse in Adolescents at the National Narcotics Agency (BNN) Pekanbaru City

Recently, drugs have become very popular among teenagers and the younger generation of the Indonesian nation. This is because drug abuse has spread to all environments, not only among naughty children and thugs, but has also spread to campuses, schools and other respectable environments. Teenagers who consume drugs usually start with an introduction to cigarettes, because this smoking habit seems to have become commonplace among teenagers today. The aim of this research is to determine the implementation of individual counseling carried out by counselors in preventing drug abuse in adolescents. The method used in this research is qualitative. This research was conducted using interview, observation and documentation techniques. The research results show that the implementation of individual counseling for adolescents uses stages, namely the initial counseling stage, the work stage (counseling), and the action stage. Factors that occur in adolescents are the first environmental factors, namely peers, promiscuity, the second is family factors which provide less attention and encouragement to the development of adolescents towards adulthood so that they are involved in drug abuse and drug use. counseling carried out within the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNN).

Keywords: Implementation of Individual Counseling, Drug Abuse, National Narcotics Agency (BNN) Pekanbaru City

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang maha pengasih lagi maha penyayang, Penulis ucapkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang diberikan Allah SWT., dimana Allah SWT telah meridoi, memberkati penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.**” Shalawat serta salam penulis hadiahkan buat arwah jujungan alam, yakni baginda rasulullah Muhammad SAW, dengan melafazkan “*Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad.*”

Dengan segala kerendahan hati dan keinsyafan selaku hamba yang penuh dengan kekurangan, maka karya kecil ini senantiasa penulis persembahkan kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi, serta selalu ada disaat saya susah maupun senang yaitu ayahanda Dedi Basneldi dan ibunda Lentris Diana yang senantiasa berdo'a untuk kemudahan dan keberhasilan ananda dalam meraih cita-cita, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, mengorbankan tulang mereka demi ananda yang tidak pernah mengenal lelah, serta selalu berkata ada ketika ananda meminta.

Keluarga tercinta adek Arif Saputra, Aisyah Amelia Putri dan abang Safrito yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selain itu penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Prof. Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Badri, S.P, M.Si (PLT) Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H.Arwan, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zulamri, S.Ag, M.A Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Nurjanis S.Ag M.A Selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr, Azni, S.Ag, M.A Selaku penasehat akademis yang selalu memberi saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berada di jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Pegawai dan staff karyawan, yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru yang telah memberikan ilmu, membantu dan telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Buat teman-teman Penulis yang selalu memberi semangat dan juga ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini: Asih Wulan Dari, Resti Adi Nuri, Tia Karnila

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang. Akhirnya rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

MITHA DELYANA

NIM.12040225089



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	11
2.3 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data Penelitian.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	40
4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN).....	40
4.2 Visi dan Misi.....	41
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi kedudukan, Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru.....	42
4.4 Struktur Organisasi.....	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1 Hasil Penelitian.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Pembahasan Penelitian	54
BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klien Rawat Jalan pengguna narkoba di BNN Kota Pekanbaru 2021-2023	3
--	---




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara Kepada Konselor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru
Lampiran II	Pedoman Wawancara Kepada Klien di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru
Lampiran III	Hasil Wawancara dengan Konselor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru
Lampiran IV	Hasil Wawancara Dengan Klien



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh setiap Negara, termasuk Negara Indonesia. walaupun sudah ditetapkan dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba namun para pelaku tidak jera. (UU No 35, 2009) Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis narkoba dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Narkoba golongan I, narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti kokain, heroin, opium, ganja dan ekstasi. (2) Narkoba golongan II, narkoba yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/medis, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti morfin, methadon. (3) Narkoba golongan III, narkoba yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti kodeina, garam-garaman narkoba. (W.Setiawan, 2009)

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan pemakaian narkoba secara non-medis atau ilegal, dan atau perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjualbelikan tanpa izin. Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Hampir semua mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya remaja untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi narkoba. Jika kuantitas dan kualitas narkoba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikonsumsi menurun, maka sang pecandu akan menarik diri, dan muncul gangguan fisik dan psikologis mulai dari kecemasan ringan, sedang hingga berat, misalnya penyakit kejiwaan. Dalam kasus yang lebih ekstrim adalah mengakibatkan kematian. (Hakim, 2016)

Narkoba berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi. Dalam aspek kesehatan, narkoba dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, seperti kecacatan fisik, kematian dini, ketagihan dan ketergantungan. Daya rusak narkoba yang masif menjadikan pecandu narkoba kehilangan kendali atas dirinya, dan tidak lagi berpikir soal masa depan. Akibatnya akan membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonominya, seperti kekurangan uang/kemiskinan, melakukan tindakan kriminal, merosotnya prestasi kerja, berurusan dengan aparat hukum, putus sekolah, dan lain-lain. (Majid, 2010)

Belakangan ini narkoba amat populer dikalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia. Sebab, penyalahgunaan narkoba ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman, tetapi telah memasuki lingkungan kampus, sekolah dan lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai baik dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti extasi, sabu sabu dan ganja. Pada awalnya, remaja yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan merokok, karena kebiasaan merokok ini seperti nya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan remaja saat ini. Dari kebiasaan inilah yang terus meningkat, apalagi ketika remaja tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang orang yang sudah pecandu narkoba. (Sayuti, 1994) Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang cukup serius, karena narkoba dapat merusak masa depan para remaja. Generasi muda merupakan sasaran yang strategis bagi para pengedar narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terjerumus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data dan informasi dari BNN Kota Pekanbaru penyalahgunaan narkoba didominasi oleh masyarakat usia produktif terutama remaja, karena sangat mudah untuk diajak menggunakan narkoba mulai dari pemberian gratis hingga mereka menjadi candu terhadap narkoba. Dari data yang didapatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna narkoba yang paling banyak berusia 15-25 Tahun. Bagi pengguna narkoba yang ingin berhenti menggunakan narkoba harus menjalani program konseling. BNN Kota Pekanbaru melayani layanan secara rawat jalan, berikut data Klien Rawat Jalan tahun 2021-2023:

NO	JENIS DATA	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	Klien yang di layani	100	96	66
2.	Klien selesai program	41	66	37
3.	Klien DO	59	30	29
4.	Klien selesai program dan tidak produktif	11	7	10
5.	Klien selesai program dan produktif	30	59	27

Tabel 1. Klien Rawat Jalan pengguna narkoba di BNN Kota Pekanbaru 2021-2023

Pelayanan yang di berikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah salah satunya pelayanan Rawat jalan. Rawat jalan tersebut dilakukan oleh konselor kepada klien yang akan di konseling. Adapun layanan yang dilakukan oleh konselor dengan klien yaitu dengan melakukan assessment, konseling , dan tindakan. Konselor badan narkotika nasional kota pekanbaru melihat hasil dari asesment yang telah dilakukan kepada pasien untuk mengetahui zat apa saja yang digunakan dan tingkat keparahan pasien tersebut dalam menggunakan narkoba.

Untuk pasien yang menggunakan zat narkotika dengan tingkat keparahan ringan dan sedang, dapat dilakukan dengan pengobatan cara rawat jalan. Dan pasien yang menggunakan zat keparahan berat dilakukan dengan pengobatan akan dirujuk ke rawat inap. Sementara itu pasien rawat inap tidak ada di BNN Kota Pekanbaru, sehingga pasien akan dirujuk disalah satu tempat rehabilitasi yakni Kota Batam, Lido (Bogor) dan RSJ Tampan. Program rawat jalan kepada pasien akan dilakukan dengan 8 kali pertemuan dalam 2 bulan dan kegiatan yang akan diberikan konselor kepada pasien adalah dengan cara terapi dan konseling, sesuai dengan kebutuhan dan pemasalahan pasien. Rawat jalan dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konjungan ke balai besar/balai/loka rehabilitasi atau klinik BNN/BNNP/Kota/Kab.

Menurut libertus jehani dan Antoro (2006) fenomena orang bisa tertarik atau terjebak dalam menggunakan narkoba disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal adalah factor yang berasal dari diri sendiri, antara lain: (1) Kepribadian – jika kepribadian seseorang kurang konsisten atau berkomitmen pada diri sendiri maka dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga gampang terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti pesta narkoba; (2) Keluarga – hubungan keluarga yang kurang harmonis dan berujung pada situasi broken home, maka secara tidak langsung dapat memengaruhi mental dan emosi seseorang (3) Ekonomi – apabila keinginan dan gaya hidup seseorang itu tinggi dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, maka secara otomatis membuat orang menghalalkan segala cara, misalnya menjadi pengedar atau penjual narkoba, khususnya jika dalam lingkungan pergaulan bebas. Faktor Eksternal merupakan factor yang bisa memengaruhi perilaku seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Dalam factor eksternal, yang memengaruhi seseorang terjerumus dalam menggunakan narkoba, antara lain; (1) pergaulan – terutama antarteman sebaya, jika tidak diseleksi dan tidak difilterisasi maka akan memengaruhi seseorang untuk ikut mengonsumsi narkoba; (2) Sosial/ lingkungan sekitar – lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba. (M.P, 2017)

Salah satu upaya pemulihan bagi pecandu narkoba adalah dengan melakukan konseling. Konseling adalah praktik yang dijalankan sesuai dengan seperangkat aturan dan pedoman yang disusun oleh lembaga-lembaga konseling profesional dan sesuai dengan kode etik yang menekan sikap menghargai nilai, pengalaman, pandangan, perasaan, dan kemampuan klien dalam menentukan nasibnya sendiri. Konseling tersebut biasanya ditujukan untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka. (Geldard, 2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hal ini diperlukan seorang yang ahli dibidangnya seperti konselor untuk memberikan pemahaman berupa melalui layanan konseling individual kepada pecandu penyalahgunaan narkoba untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Layanan konseling individual, merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. (Sukardi, 2008) Layanan konseling individual ini dilakukan melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien. Konselor memfasilitasi lingkungan psikologis klien sehingga klien dapat mengembangkan potensinya sebaik mungkin dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya sebaik mungkin. (Nurihsan, 2006) Pembahasan masalah dalam konseling individual bersifat mendalam serta menyentuh hal-hal penting tentang diri klien sangat mungkin menyentuh rahasia pribadi klien, tetapi juga bersifat spesifik menuju ke arah pemecahan masalah. Melalui konseling individual ini klien akan memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya, serta kemungkinan untuk mengatasi masalahnya. (Christina, 2013)

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis menyimpulkan bahwa maraknya penggunaan narkoba pada remaja yang dapat menyebabkan gangguan psikis dan masa depan mereka. Permasalahan yang dihadapi oleh remaja yaitu faktor internal dan eksternal. Remaja yang menggunakan narkoba dengan adanya konseling individual dapat mengentaskan permasalahan tersebut agar tidak terjerumus kembali ke narkoba. Rangka memberikan informasi konseling belum sesuai harapan, petugas yang belum memiliki kompetensi dalam penngelola informasi dan pelayanan konseling/rehabilitasi terkait dengan golongan dan kepangkatan serta jabatan kompetensi pelaksanaannya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah di bawah ini:

1. Pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Proses yang dilakukan secara berencana, teratur, dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Konseling Individu

Proses konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap klien untuk pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dengan konselor, membahas berbagai hal mengenai permasalahan yang dialami oleh klien.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka Penulis membatasi permasalahan yang berfokus pada “Pelaksanaan konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional, dan
2. Untuk mengetahui apa faktor terjadinya narkoba pada remaja

Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dalam membaca, terkhususnya bagi penulis menambah wawasan dalam mengetahui cara pelaksanaan konseling individu dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di badan narkotika nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pemasukan untuk bisa di terapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru serta bisa dimanfaatkan juga oleh peneliti untuk menelaah dan mengembangka hasil penelitian.

Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kajian terdahulu, serta kerangka berfikir, yang meliputi layanan informasi

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian dan Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tempat instansi penelitian

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari wawancara tempat penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang termasuk pada bab terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Gusti Made Febriana, dengan judul Implementasi konseling individual terhadap remaja pengguna narkoba. Hasil penelitian ini dengan melakukan observasi, memberi pendekatan dan melakukan wawancara konseling untuk memberi ruang untuk menceritakan permasalahan dan meningkatkan motivasi agar tidak melakukan hal yang sama.
2. Richa Agustia Sumaya, dengan judul Peran Penyuluhan Napza Dalam Mencegah Penggunaan Narkoba Pada Remaja (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi proses penyuluh NAPZA dalam menurunkan kasus narkoba di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Proses yang digunakan oleh Penyuluh Napza ada dua yakni, sosialisasi dan pendekatan dengan ibadah. Di mana masing-masing proses tersebut berhubungan dengan ajaran agama Islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan Hadist. Dengan tujuan agar remaja yang di bantu dapat kembali ke jalan Allah Swt. Bentuk upaya dari Penyuluh Napza yakni dengan menggunakan upaya khusus. Upaya tersebut ialah upaya secara individu dan kelompok. Dalam upaya secara individu terdapat pendekatan kerohanian. Pendekatan kerohanian sebagai suatu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Swt. Upaya selanjutnya adalah upaya kelompok. Dalam upaya ini terdapat Ceramah dan diskusi.
3. Junaida, dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi Narkoba (Studi Kasus di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi Narkoba dan pelaksanaan Bimbingan Konselinya serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan konseling (BK) yang dilakukan badan narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin banyak data perkembangannya setiap tahun, kemudian yang menjadi sasaran yang dominan adalah umur 10-25 tahun. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah semakin banyak dan menyebar. Program yang dilaksanakan adalah dimulai dari program langkah menemukan penyalahguna narkoba atau bidang penangkapan, penyuluhan atau termasuk pada pelaksanaan bimbingan konseling, penekanaan, rehabilitasi dengan ada rawat inap dan rawat jalan, kemudian ada pasca rehabilitasi yaitu pembinaan yang diberikan BNNK Tapsel pada pecandu yang sudah selesai rehabilitasi. Kemudian ada juga program BNNK Tapsel yaitu call center, yaitu untuk alat komunikasi dengan masyarakat.

4. M. Rizky Saputra, dengan judul Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi atau pendekatan konseling yang dilakukan oleh konselor dalam memberi bantuan bagi klien penyalahgunaan narkoba. Salah satu untuk menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba dengan mendirikan tempat rehabilitasi. Bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap masa depan, keluarga, dan lingkungan sekitar.
5. Harid Isnaeni, dengan judul Konseling Individu Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini bertujuan menunjukkan teori dan pelaksanaan evaluasi secara formatif (proses) dan sumatif (hasil) pada layanan konseling individu dalam wilayah rehabilitasi NAPZA. Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan konseling itu sendiri agar tercapai dari tujuan layanan yang direncanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Landasan Teori

2.2.1 Konseling Individu

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (Konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (Klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. (Prayitno, 2009)

Menurut M.D Dahlan (Susanto, 2015) arti konseling adalah usaha mengubah tingkah laku individu, sehingga cara berpikir, merasa dan kegiatan individu lebih mendekati kegiatan dan harapan, lebih diterima dan lebih memberikan kepuasan bagi dirinya dan lingkungannya. Dalam hal ini konseling merupakan bantuan pendekatan yang lebih khusus dan lebih ditekankan pada individu yang mengalami masalah.

Menurut Tolbert (Hartono, 2012), konseling adalah bantuan pribadi secara tatap muka antara dua orang, yaitu seseorang yang disebut konselor yang berkompeten dalam bidang konseling membantu seseorang yang disebut dengan konseli yang berlangsung dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik tentang dirinya dan pemahaman tentang situasi sekarang dan akan datang.

2. Pengertian Konseling Individu

Menurut Prayitno (2012) Konseling Individu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap klien untuk pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dengan konselor, membahas berbagai hal mengenai permasalahan yang dialami oleh klien.

Menurut Martono (2006), konseling individu adalah konseling yang dilakukan terhadap individu, sebagai suatu hubungan yang bersifat bantuan antara konselor dan klien. Bantuan tersebut tidak bersifat material, tetapi dukungan psikologis dan sosial yang bermakna bagi kehidupannya.

Menurut Crow & Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendidikan yang memadai, kepada seorang individu untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri sehingga individu atau sekelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. (Masdudi, 2015)

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petuas professional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan masalah kesulitannya. (Sofyan, 2007)

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. (Erman, 2009)

Konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengetasan masalah pribadi yang diderita konseli. (Hellen, 2005)

Pada hakikatnya konseling individual merupakan jantung dari layanan Bimbingan dan Konseling yang berarti pemberi layanan atau konselor harus mampu menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam proses konseling untuk mencapai tujuan konseling yang diharapkan secara efektif dan efisien. Hal tersebut senada dengan Holipah (2011) yang menjelaskan bahwa Konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai keterampilan konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa konseling Individu adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) dalam suasana langsung (tatap muka), dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut.

3. Tujuan Konseling Individu

Terciptanya pribadi individu yang dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik serta menghadapi dan mampu untuk mengentaskan masalah yang mengganggu kehidupannya baik lingkungan keluarga maupun sosial. Dengan kata lain, konseling perorangan bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien.

Fasilitas yang digunakan untuk membantu klien dalam tujuan konseling yaitu untuk:Memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat diterima dilingkungannya, Mengetahui potensi dirinya, Mengetahui banyak hal, Meningkatkan semangat klien, Mengurangi tekanan emosionalnya, Menambah kapasitas diri klien, Memperkuat hubungan interpersonal.

Menurut Dewa Ketut Sukardi menyatakan bahwa tujuan Bimbingan dan Konseling secara umum adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Menurut Syaiful Akhyar, ada beberapa tujuan dari konseling, yaitu: (Abdillah, 2019)

- a. Menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku.
- b. Meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan mental.
- c. Meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah.
- d. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan.

Ruangan konseling individu harus memiliki beberapa hal berikut:

1. Tempat duduk yang cukup untuk konselor dan klien. Kursi-kursi tersebut harus memiliki lengan dan tidak diletakkan terlalu dekat satu sama lain.
2. Posisi duduk yang memungkinkan konselor dan klien duduk bersebelahan, tetapi tidak terlalu dekatt.
3. Kursi yang ergonomis sehingga nyaman untuk digunakan oleh konselor dan klien yang akan duduk di dalamnya waktu yang lama.

Sedangkan menurut Carkhuff dan Gordon, tujuan konseling adalah agar mampu bekerja agar hidup lebih efektif dalam segala hal seperti belajar, berkarya, berkeluarga, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi bahwa konseling juga bertujuan untuk menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti: rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa cemas, sebagai konsekuensi dari cara berfikir dan system keyakinan yang keliru dengan jalan melatih dan mengajar klien untuk menghadapi kenyataankenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai dan kemampuan diri.

Tujuan umum konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalah nya dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan *inferioritasnya*. Kemudian membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan , agar klien bisa mengarahkan tinkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.

4. Prinsip – Prinsip Konseling Individu

Individu Konseling sebagai proses membantu individu agar berkembang, memiliki beberapa prinsip penting yaitu:

a. Memberikan kabar gembira dan kegairahan hidup

Dalam hubungan konseling sebaiknya tidak mengungkapkan berbagai kelemahan, kesalahan, dan kesulitan klien. Akan tetapi berupaya membuat situasi konseling yang menggembirakan. Situasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan membuat klien senang, tertarik untuk melibatkan diri dalam pembicaraan, dan akhirnya akan terbuka untuk membeberkan isi hati dan rahasianya. Dengan suasana yang gembira, kemungkinan besar hati klien terbuka menerima peringatan-peringatan, dan mudah untuk mengungkapkan kelemahannya.

- b. Melihat klien sebagai subjek dan hamba Allah klien adalah subjek yang berkembang.

Klien merupakan hamba Allah yang menjadi tugas amanat bagi seorang konselor. Maka dari itu, klien harus dihargai sebagai pribadi yang merdeka. Dalam hubungan konseling, klien yang harus banyak berbicara mengenai dirinya bukan konselor. (Sukardi, 2000)

5. Fungsi Bimbingan Konseling

- a. Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman dalam bimbingan konseling yaitu memberikan bantuan oleh konselor kepada klien agar mampu memahami potensi pada dirinya dan lingkungan.

- b. Fungsi fasilitas

Fungsi fasilitasi adalah memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan pada klien.

- c. Penyesuaian

Memberikan bantuan kepada klien agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan baik lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

- d. Penyaluran

Fungsi penyaluran dalam bimbingan konseling yaitu memberikan bantuan kepada klien dalam membantu klien dalam pemilihan bidang ekstrakurikuler, jurusan dan karier sesuai dengan bakat dan minat pada klien.

- e. Adaptasi

Fungsi adaptasi ini membantu untuk menyesuaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pencegahan
Fungsi yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya
- g. Perbaikan
Fungsi ini dalam bimbingan konseling membantu konseli untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir.
- h. Penyembuhan
Fungsi penyembuhan yaitu Pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah baik.
- i. Pemeliharaan
Fungsi pemeliharaan yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik akan menjadi baik.
- j. Pengembangan
Pengembangan adalah membantu individu memelihara agar mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak menginginkan menjadi munculnya masalah baginya. (Susanto, 2018)

6. Tahap – Tahap Konseling

Adapun proses secara umum pelaksanaan dalam konseling individu ialah: (Nurihsan A. J., 2006)

a. Tahap awal konseling (Assesment)

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling yang dilakukan oleh konselor pada tahap ini yaitu:

1) Membangaun hubungan konseling yang melibatkan klien

Dalam proses konseling prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun rapport dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal, jadi konseling bukan menomor satukan masalah klien. Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu artinya memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan agar terbimbing tumbuh, berkembang, sejahtera dan mandiri. Kunci keberhasilan dari konsling ini terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien yang dimana klien dimaksudkan mengungkapkan isi hati perasaan dan harapan secara jujur dan benar. Namun keterbukaan klien juga ditentukan oleh sikap konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, dimana klien telah ikut melibatkan diri, itu bermakna bahwa kerjasama antar konselor dan klien akan dapat mendapatkan isu kepedulian atau masalah yang dihadapi oleh klien. Klien sering kesulitan menjelaskan masalahnya karena itu peran konselor digunakan untuk memperjelas permasalahan klien.

3) Membuat penafsiran dan penjajakan.

Konselor berusaha menafsirkan atau kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan dengan membangkitkan potensi klien dan menentukan berbagai alternatif untuk mengantisipasi masalah.

4) Melakukan negosiasi kontrak

Kontrak merupakan perjanjian anatar konselor dan klien. Hal itu berisi kontrak waktu berapa lama waktu yang diinginkan klien selama pertemuan dengan konselor, kontrak tugas yaitu konselor apa saja tugasnya dan klien apa saja tugasnya, kontrak tugas sama dengan proses konseling. Konseling adalah urusan yang saling ditunjang dan bukan pekerjaan konselor saja sebagai ahli.

b. Tahap pertengahan/inti (Konseling)

Dimana setelah melakukan tahap awal konselor yang telah disepakati oleh klien, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penjelasan masalah klien
- b) Bantuan apa yang diberikan berdasarkan defenisi masalah klien dan memberikan penilaian kembali apa-apa aja yang telah dijelajah tentang masalah klien. Tujuan dari konseling tahap pertengahan.
- c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan).

Pada tahap ini konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- a) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
- c) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan memprogramkan pogram yang jelas.
- d) Terjadnya sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap suka menyalah diluar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan yang tidak mengutungkan dan sebagaiinya. Jadi klien selalu berfkir realistik dan percaya diri.

7. Pelaksanaan Konseling Individu

Seperti halnya layanan-layanan yang lain, pelaksanaan konseling individu juga menempuh beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan

Perencanaan yang meliputi kegiatan: mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat penyelenggaraan layanan, menetapkan fasilitas layanan.

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang meliputi kegiatan: menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik, mendorong pengentasan masalah klien, memantapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya, melakukan penilaian segera.

- 1) Melakukan evaluasi jangka pendek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menganalisis hasil evaluasi dan menafsirkan hasil konseling individu yang telah dilaksanakan.

c. Tindak lanjut

Tindak lanjut yang meliputi kegiatan: menetapkan jenis arah tindak lanjut, mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut.

d. Laporan

e. Laporan yang meliputi kegiatan: menyusun laporan layanan konseling individu, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain terkait dan mendokumentasikan laporan.

8. Teknik – Teknik dalam Konseling Individu

a. Perilaku Attending

Disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat (1) meningkatkan harga diri klien, (2) menciptakan suasana yang aman, (3) mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

1) Empati

Ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan tentang klien. Empati dilakukan bersama dengan attending. Dengan kata lain, tanpa perilaku attending tidak akan ada empati. Empati ada dua macam: (1) empati primer, yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Tujuannya adalah agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka, (2) empati tingkat tinggi, yaitu apabila kepekaan konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Keikutan konselor tersebut membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi yang terdalam dari lubuk hatinya berupa perasaan, pikiran, pengalaman, termasuk penderitaannya.

2) Refleksi

Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman, klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya.

3) Eksplorasi

Adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Barangkali dia hadir karena terpaksa, sehingga enggan mengemukakan perasaan atau pikirannya. Mungkin pula karena faktor budaya bangsa kita yang berlatar belakang sejarah kerajaan, dimana rakyat tak boleh mengemukakan pendapat secara bebas, artinya tidak ada demokrasi dan hak asasi manusia. Rakyat desa merasa lemah berhadapan dengan orang yang tinggi seperti kaum priyayi, penguasa, pejabat, dan sebagainya. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam.

4) Menangkap Pesan Utama

Untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya seorang konselor perlu menangkap pesan utamanya, dan menyatakannya secara sederhana dan mudah dipahami disampaikan dengan bahasa konselor sendiri. Hal ini perlu, karena sering klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya berbelit, berputar atau panjang. Tujuan paraphrase adalah untuk mengatakan kembali esensi atau intiungkapan klien. Ada empat tujuan utama dari teknik paraphrasing yaitu: (1) untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia, dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien, (2) mengendapkan apa yang dikemukakan klien adalah dalam bentuk ringkasan, (3) memberi arah wawancara konseling, (4) pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien.

5) Bertanya untuk Membuka Percakapan

Kebanyakan calon konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga pertanyaan menjadi pas. Untuk memudahkan membuka percakapan seorang calon konselor dilatih keterampilan bertanya dalam bentuk open-ended yang memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan baru dari klien. Untuk memulai bertanya, sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan klien membuka wawasannya. Disamping itu akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu apa sebab suatu kejadian, atau sengaja dia tutupi karena malu. Akibatnya bisa diduga, yaitu klien akan tertutup dan akhirnya tujuan konseling tidak akan tercapai.

6) Bertanya Tertutup

Pertanyaan konselor tidak selalu terbuka, akan tetapi juga ada yang tertutup yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat. Tujuan keterampilan bertanya tertutup adalah: (1) untuk mengumpulkan informasi, (2) untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, (3) menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh.

7) Dorongan Minimal

Upaya utama seorang konselor adalah agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya terbuka (self-disclosing). Yang dimaksud dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dorongan singkat seperti oh, ya, terus, lalu, dan. Keterampilan ini bertujuan untuk membuat agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Akan tetapi penggunaan dorongan minimal dilakukan secara selektif yaitu memilih saat klien kelihatan akan mengurangi atau menghentikan pembicaraan, saat dia kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan, dan saat konselor ragu terhadap pembicaraan klien. Dengan kata lain, dorongan minimal dapat meningkatkan eksplorasi diri.

8) Interpretasi

Upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku/pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, dinamakan teknik interpretasi. Jadi jelas bahwa sifat-sifat subjektif konselor tidak termasuk kedalam interpretasi. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan atau perilaku klien, agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut

9) Mengarahkan

Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh didalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut adalah mengarahkan, yaitu suatu keterampilan konseling yang akan mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, atau dengan kata mengarahkannya agar melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor, atau menghayalkan sesuatu.

10) Menyimpulkan Sementara

Supaya pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan. Kebersamaan itu amat diperlukan agar klien mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman bahwa keputusan mengenai dirinya menjadi tanggung jawab klien, sedangkan konselor hanyalah membantu. Mengenai kapan suatu pembicaraan akan disimpulkan banyak tergantung kepada feeling konselor. Tujuannya menyimpulkan sementara adalah: (1) memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan, (2) untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, (3) untuk meningkatkan kualitas diskusi, (4) mempertajam atau memperjelas focus pada wawancara konseling.

11) Memimpin

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa adakalanya klien terlalu berbelit-belit menyampaikan permasalahannya bahkan melantur dari inti permasalahan, dalam hal ini seorang konselor diharapkan memiliki keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai sasarannya.

12) Konfrontasi

Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan (perbuatan), ide awal dengan ide berikutnya, senyum, dengan kepedihan, dan sebagainya. Adapun tujuan teknik ini adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi klien, membawa klien kepada kesadaran adanya konflik dalam diri.

13) Menjernihkan

Ketika klien menyampaikan permasalahannya dengan kurang jelas atau samar-samar bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. Konselor harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya dengan bahasa dan alasan yang rasional sehingga mudah dipahami oleh klien.

14) Memudahkan

Adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif.

15) Diam

Dalam proses konseling, adakalanya seorang konselor perlu untuk bersikap diam. Adapun alasannya konselor melakukan hal ini dapat dikarenakan konselor menunggu klien yang sedang berfikir, bentuk protes karena klien bicara berbelit-belit atau menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara

16) Mengambil Inisiatif

Konselor juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Selain itu, inisiatif juga diperlukan apabila klien kehilangan arah pembicaraannya.

17) Memberi Nasihat

Pemberian nasihat sebaiknya diberikan jika klien memintanya. Walau demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak.

18) Memberikan Informasi

Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakan bahwa konselor tidak mengetahui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya.

19) Merencanakan

Tahap perencanaan disini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien produktif setelah mengikuti konseling.

20) Menyimpulkan

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan sesudah mengikuti proses konseling. Selain itu membantu klien untuk memantapkan rencana-rencana yang telah disusunnnya.

9. Azas – Azas Konseling

Menurut Prayetno, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan dan tut wuri handayani. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.

b. Asas Kesukarelaan

Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Keterbukaan

Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar berarti bersedia menerima saran- saran dari luar tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud.

d. Asas Kekinian

Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien dari pada yang lain.

e. Asas Kemandirian

Dalam memberikan bimbingan hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing, jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing/ konselor.

f. Asas Kegiatan

Bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasilhasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan.

g. Asas Kedinamisan

Bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekadar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Asas Keterpaduan

Pelaksanaan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing, sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaanya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah.

i. Asas Kenormatifan

Pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

j. Asas Keahlian

Pelaksanaan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan.

k. Asas Alih tangan

Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli

l. Asas Tutwuri handayani

Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing.

22.2 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
6. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
7. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.3 Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah singkatan dari “Narkotika, Psikotropika, dan bahan-bahan Adiktif lainnya”. Ada istilah lain yang sering digunakan walaupun pada hakekatnya sama saja, seperti NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) berupa zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan gangguan pada fisik, psikis dan fungsi sosial. (Sumiati, 2009)

Menurut Wartono menyatakan bahwa narkoba ialah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi serta penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampaknya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang akan menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, dan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.

Narkoba pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan. Di dunia medis atau pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, suka tidur/insomnia, kelelahan. Meningkatkan stamina tubuh atau kebugaran, dan lain-lain. Obat-obatan yang dimaksud adalah candu atau opium, morfin, heroin, ganja, kokain. (Marsudi, 2010)

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan pemakaian narkoba secara non-medis atau ilegal, dan atau perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjualbelikan tanpa izin. (Setiawan, 2009) penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Seseorang yang telah kecanduan narkoba biasanya tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dia akan bertindak semaunya sendiri dan mudah marah. Narkoba akan dapat menyebabkan kematian apabila digunakan dalam dosis yang tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal (1) yakni: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan zat adiktif adalah bahan atau zat yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. (Razak, 2009)

2. Jenis - Jenis Narkoba

Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa jenis narkoba atau NAPZA sebagai berikut:

- a. Narkoba alamiah, berasal dari tumbuhan yaitu jenis narkoba yang masih alamiah karena belum diolah atau dicampur dengan bahan kimia lain. Jenis ini masih asli dan alami, yaitu dengan cara ditanam. Yang termasuk narkoba alamiah yang dikenal selama ini adalah ganja, opium, koka, alkohol dan lain-lain.
- b. Narkoba buatan (sintesis), yaitu hasil dari proses dengan mencampurkan bermacam-macam bahan kimia. Yang termasuk jenis narkoba buatan ini seperti ekstasi, rohipnol, shabu-shabu, dan lainlain.
- c. Narkoba campuran (semi sintesis), yaitu hasil olahan dengan mencampurkan narkoba alamiah dengan bahan kimia. Jenis narkoba campuran ini seperti heroin, kokain, dan lain-lain. (Putranto, 2009)

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja

1) Kepribadian

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Sikap perasaan ekspresi tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Apabila kepribadian seseorang labil, maka akan sangat mudah untuk orang lain mempengaruhinya. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru, begitu juga dengan kepribadian remaja yang cenderung labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. (Marpiare, 1982)

Terpengaruhinya kepribadian remaja dari hal-hal yang buruk seperti pergaulan bebas dengan teman sebaya maka akan semakin mudah pula bagi remaja melakukan hal-hal yang buruk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti melakukan penyalahgunaan narkoba, akibatnya kepribadian remajapun terganggu.

2) Keluarga

Keluarga ialah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Maka dapat dihubungkan bahwa dengan keluarga yang kurang harmonis seseorang akan sangat mudah frustrasi. (Soekanto, 2009) Akibatnya akan mencari kesenangan tersendiri di luar rumah dengan menggunakan salah satunya penggunaan narkoba. Jadi dari pemahaman di atas bahwa faktor keluarga adalah salah satunya yang memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja karena kurangnya perhatian dan keharmonisan dalam keluarga.

3) Ekonomi

Ekonomi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Adapun dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ialah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti membeli kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia untuk mendapatkan keuntungan penghargaan, mendapatkan kekuasaan dan sosial atau tolong menolong. Maka dengan kesulitan ekonomi adalah salah satu yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba terhadap remaja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan dari orangtua atau kurangnya perhatian yang cukup dari keluarga, atau salah memasuki lingkungan sekitar.

4) Sosial atau Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tersebut. Maka disitulah pengaruh lingkungan sosial yang cenderung acuh tidak acuh atau tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar seperti keadaan masyarakat setempat salah satunya para kalangan remaja.

2.4 Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya pencegahan merupakan pilihan yang terbaik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai calon pengguna narkoba. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pencegahan Primer (*Primary prevention*)

Kepada remaja yang belum mengenal dan terkontaminasi dengan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan pencegahan primer. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan primer ini antara lain:

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- b. Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.
- c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.
- d. Hindari rasa penasaran untuk mencoba menggunakan.
- e. Ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental.
- f. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu.
- g. Hindari pergaulan malam dengan kelompok yang tidak dikenal.

2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*)

Pencegahan ini dilakukan kepada remaja yang mulai mengenal atau sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar remaja dapat berhenti dari penyalahgunaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

- a. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba.
- b. Konseling pada remaja calon atau pengguna narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bimbingan Sosial melalui kunjungan rumah.
- d. Penerangan dan pendidikan pengembangan individu.
- e. Kemampuan remaja tentang keterampilan berkomunikasi mengambil keputusan dengan baik terutama dalam menolak tekanan orang lain menggunakan narkoba.

3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan ini dilakukan kepada remaja yang sedang menggunakan narkoba atau pernah sebagai pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu remaja ini berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu mantan korban untuk dapat menghindari keinginan itu. kegiatan yang dilakukan seperti:

- a. Konseling dan bimbingan social kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya.
 - b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna narkoba.
- Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga. (Herman, 2024)

2.5 Remaja

Masa remaja atau yang sering dikenal dengan istilah "Andolesense" yang berarti "tumbuh" atau tumbuh menjadi dewasa. Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada ditingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integritas dalam masyarakat "dewasa" mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. (Elizabeth, 1980) Remaja merupakan perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa, masa remaja ini meliputi dalam data psikologi remaja dan terdapat tiga bagian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Fase Fual

Pada masa ini remaja tidak mau dikatakan anak-anak, tetapi tidak bersedia dikatakan dewasa, pada fase ini remaja tidak merasa senang. Mereka mulai memisahkan diri dari orangtuanya atau orang-orang dewasa lain yang ada disekitarnya masa ini disebut remaja awal dari usia 13-15 tahun. (Sunjato, 1996)

2. Fase Negatif

Fase negatif ini hanya berlangsung beberapa bulan saja, yang ditandai oleh sikap ragu-ragu, murung, suka melamun, dan sebagainya. Pada fase ini remaja lebih cenderung berbuat hal-hal yang menyangkut dengan perasaan fase ini di sebut remaja pertengahan dari usia 16-18 tahun.

3. Fase Pubertas

Remaja akhir dari usia 19-22 tahun, masa ini dinamakan masa odolesen, secara umum masa remaja merupakan masa pancaroba, penuh dengan kegelisahan dan kebingungan keadaan tersebut lebih disebabkan oleh perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat berlangsungnya, terutama dalam hal fisik, perubahan dalam pergaulan sosial perkembangan intelektual, adanya perhatian dan dorongan pada lawan jenis. (Sarurin, 2004)


Masa remaja juga sering digelisahkan oleh perasaan-perasaan yang ingin melawan dan menentang orangtua. Kadang-kadang merasa mulai timbulnya dorongan-dorongan seks yang belum mereka kenal sebelumnya. Disamping itu mereka mudah gelisah karena akan takut gagal, merasa kurang serasi dalam pertumbuhan, sering mengalami kecemasan berlebihan, defresi, stress maupun emosi yang tinggi. Pada masa remaja antara usia 13-21 tahun ini tidak jarang remaja sering mengalami kegoncangan jiwa sehingga terjadilah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Maka konselor sangat penting dalam mengatasi masalah remaja mengenai penyalahgunaan narkoba. Kepribadian maupun tumbuh kembang sepanjang hidup manusia, terutama sejak lahir sampai masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja yang selalu berada di lingkungan keluarganya, diasuh oleh orangtua, dan bergaul dengan anggota keluarga lainnya. Karena itu, dapat dipahami cukup besar bahwa penerapan konseling sangat dibutuhkan dalam penanganan narkoba bagi remaja. (Ahmad, 2005)

Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah atau memeriksa kondisi yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan fakta penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang di teliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kotal Pekanbaru, Jl. Kuantan No. 04, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Riau

3.3 Informan Penelitian

1. Key Informan (*Narasumber Utama*)

Merupakan orang yang menjadi sasaran agar peneliti mendapatkan penjelasan terkait objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi key informan yaitu Bapak Verilandro K. Satria sebagai konselor.

2. Informan Tambahan

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber utama. Dalam hal ini peneliti akan menjadi informan tambahan yaitu pasien konseling yang berinisial WP, FO dan FH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data Penelitian

Sehingga adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari wawancara dengan orang atau informan yang dianggap mempunyai informasi kunci (Key Informan), pelaku atau orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, internet yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian. (Sugiyono, 2018)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang ada.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan Tanya jawab, dialog atalupun diskusi dengaln informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan. Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling yaitu Teknik penunjukan sampel dengan pertimbangan tertentu kepada orang-orang yang dianggap dapat mewakili key informan dan informan pelengkap.

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian .

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada pun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKKN). Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKKN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertical dengan BNN.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Natkotika, BNN berikan Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindakan pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi Lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta mempunyaiperwakilan didaerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertical (BNN Provinsi,BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas,fungsi dan wewenang BNN didaerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan surat keputusan kepala BNN Nomor : KEP / 170 / IX / 2011/ BNN tanggal 30 september 2011 Tentang pengangkatan kepala BNN Kota Pekanbru AKBP 37 SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh kepala BNN Republik Indonesia dijakarta pada tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikan Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropik, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alcohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN diwilayah Kota Pekanbaru.

4.2 Visi dan Misi

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru, yaitu:

Menjadi Lembaga Non Kementrian yang professional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat,bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia.

Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru,yaitu:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangan
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (Narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi kedudukan, Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN Provinsi Riau. BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh kepala, yang berlokasi di Jalan Tengku Zainal Abidin No.7, Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru.

3. Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kota Pekanbaru
- Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kota pekanbaru
- Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah kota pekanbaru
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kota pekanbaru
- Pelayanan administrasi
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4.4 Struktur Organisasi

Untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi, BNN Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



- Kepala BNN Kota Pekanbaru
- Kepala Sub Bagian Umum
- Jabatan Fungsional BNN Kota Pekanbaru:
 1. Konselor adiksi ahli muda
 2. Penyuluh narkoba ahli muda
 3. Dokter muda
 4. Pranata keuangan APBN mahir
- Jabatan Pelaksanaan BNN Kota Pekanbaru:
 1. Konselor 4 orang
 2. Penyusunan program anggaran dan pelapor
 3. Pengelola keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola barang milik negara
Penyidik
Pengelola data sub bagian umum 2 orang
Pengadministrasi umum sub bagian umum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, bahwa pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh konselor kepada remaja yaitu dengan menggunakan tahap-tahap yaitu, tahap awal konseling (Assesment), tahap kerja (konseling), dan tahap tindakan.

Faktor yang terjadi pada remaja adalah yang pertama faktor lingkungan yaitu Lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Yang kedua faktor keluarga, yang kurang memberi perhatian dan dorongan perkembangan pada remaja menuju dewasa sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga faktor kepribadian, seorang individu yang memiliki perasaan egois yang sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar untuk menggunakan zat-zat berbahaya seperti narkoba. Remaja yang ingin bebas membuat dirinya dilarang melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya dan tidak mampu menghadapi permasalahan yang timbul sehingga memilih narkoba untuk mengekspresikan keadaannya.

Proses remaja menggunakan narkoba salah satunya ialah diawali berteman dengan pengguna narkoba yang tidak pernah tegas untuk menolak narkoba, munculnya ajakan teman dan timbulnya rasa ingin mencoba sampai memiliki rasa kecanduaan terhadap narkoba dan ada juga yang menjual/ mengedar narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti memberi saran sabagai berikut:

Bagi klien yang menyalahgunakan narkoba untuk melakukan konseling individu harus dengan sungguh-sungguh supaya tidak lagi kecanduan dengan narkoba. Konselor harus lebih membimbing klien , memantau klien secara rutin agar bisa menengok sampai mana perkembangan klien. Faktor penyalahgunaan narkoba dengan cara orang tua harus memperhatikan perkembangan remaja, dari cara mereka bergaul, sehingga terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba, dan tidak terjerumus pada narkoba yang merusak masa depan bangsa dan harapan orang tua. Faktor kepribadian seharusnya pribadi harus memiliki langkah kedepan dalam menggunakan narkoba yang mampu membahayakan dirinya sendiri serta selalu berfikir positif terhadap diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain sehingga dapat terhindar dari penyalahguna narkoba. Dan untuk lingkungan agar saling mengingatkan dan berperan untuk saling menjaga apabila remaja kedapatan menggunakan narkoba dan berbuat tidak baik serta memberikan nasehat-nasehat agar adanya perubahan pada remaja-remaja yang lain untuk tidak terpengaruh pada ajakan menggunakan narkoba. Maka jauhilah perasaan yang ingin mencoba untuk menggunakan narkoba dan selalu berfikir positif tentang hidup yang penuh dengan masalah karena perasaan dan pemikiran yang positif tadi akan membuat seseorang berfikir bahwa masa depan akan cerah jika melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada, 1994
- _____, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Abu Ahmad dan Munawwar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Amanda, M. P. 2017. Adolescent Substance Abuse
- Andi Marpiare, *Psikologi Remaja* Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- _____, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- DR.Ahmad Susanto. *Bimbingan dan Konseling di sekolah, Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta:Prenadamedia Group,2018
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* Jakarta: Erlangga, 1980
- Harsono dan Soedarmadji, B, *Psikologi Konseling* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012
- Hellen, *Bimbingan dan Konseling* ,Jakarta, Quantum Teaching, 2005
- Henni Syafriana dan Abdillah, *Bimbingan Konseling”konsep,Teori dan Aplikasinya”*. Medan: LPPPI, 2019
- Herman J. Warouw, 2024. *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, Jawa Tengah: Media Pustaka Indo
- <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-paraahli.html>.Di Akses Pada Tgl 18 Maret 2018
- Kathryn Geldard& David Geldard, *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain dengan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kisno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press
- M Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004
- Majid, A. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (T. E. Umum (ed.); digital 20). Alprin.
- Masduki, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Cirebon:Nurjati Press, 2015
- Meiwanda (2022), “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba “
- Mil Hakim, “Pembinaan Petugas Lapas dalam Menanggapi Warga Binaan yang Mengonsumsi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan“, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2016)
- Munajad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Bab 1: Umum*, (Bandung:: Binacipta, 1998)
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Prayitno.(2000). *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Tingkat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Pranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka, 2009
- Rendicka Mayang Nira Shanty & Elisabeth Christina, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individu di SMPN se- Kecamatan Bangsal Mojokerto dalam Jurnal BK UNESA*
- Spring Marsudi, dkk, *Layanan Bimbingan Konseling di sekolah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2010
- Suririn, *Ilmu Jiwa Agama* Jakarta: Raga Grapindo Persada, 2004
- Stiawan, W. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofyan S. Willis, (2011), *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta

Sumiati dkk, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, (Jakarta: Trans Info Media, 2009)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek* Bandung, CV Alfabeta, 2007



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara Kepada Konselor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

1. Bagaimana bapak melaksanakan konseling individu dengan klien yang menggunakan narkoba?
2. Bagaimana bapak membuat klien nyaman dalam melakukan konseling individu?
3. Selama bapak menjadi konselor, apa saja faktor penyebab terjadinya remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?
4. Apa saja kendala bapak dalam melakukan konseling ini?
5. Bagaimana bapak mengukur kemajuan atau perubahan perilaku remaja terkait penyalahgunaan narkoba dalam sesi konseling?
6. Bagaimana bapak memastikan bahwa rencana perawatan dan intervensi yang bapak rekomendasikan dalam konseling individu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi remaja?
7. Bagaimana bapak menangani situasi dimana remaja menunjukkan gejala penyalahgunaan narkoba tetapi klien tidak bersedia mengakui atau membahas masalah dalam sesi konseling ini?
8. Berapa kali pertemuan dalam melaksanakan konseling di BNN ini?
9. Dimana dilaksanakannya konseling di BNN ini?
10. Bagaimana bapak menilai keberhasilan konseling individu dalam mencegah atau mengurangi perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara Kepada Klien Di Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kota Pekanbaru

1. Bagaimana anda bisa mengenal narkoba?
2. Apa faktor penyebab anda menggunakan narkoba?
3. Berapa lama anda menggunakan narkoba?
4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?
5. Bagaimana proses anda dalam tahap konseling?
6. Bagaimana tahap akhir yang dilakukan oleh konselor?
7. Setelah melakukan proses dari konselor, apakah anda ingin kembali memakai narkoba?
8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemulihan dari narkoba?
9. Apakah anda termotivasi untuk menjaga kesehatan anda secara keseluruhan setelah terlibat dalam konseling individu?
10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama pada diri anda?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA DENGAN KONSELOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Bagaimana bapak melaksanakan konseling individu dengan klien yang menggunakan narkoba?</p>	<p>Ini kn tentang narkoba ni, beda lah kalau konselingnya beda kayak kejiwaan. Kalau kita konseling tentang narkoba sebelum kita masuk ke konseling ini pertama tama kita menerima klien, penerimaan awal ya kan,habis itu dah lengkap semuanya persyaratan dia, jaminan dia,habis tu kita laksanakan yang namanya Assesment. Assessment ini untuk mengetahui sampai mana tingkat penggunaan dia atau riwayat pemakaian dia terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian Sebelum kita melakukan konseling itu kita tentukan dulu ada komitmen antara konselor sama klien itu disitu kita buat rencana rawatannya, misalnya apa kebutuhan dia, untuk menjadi capaian-capaian dia ketika konseling ini. Konseling itu ya kita bercerita, konselor sama klien bercerita bagaimana tujuan-tujuan dia,bagaimana dia menghadapi hal-hal yang mengganjal di dia, disitulah kita di antara klien sama konselor sebisa mungkin kita membuat dia tu nyamanlah, karna sebagian pecandu dia</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>tidak mungkin dia bercerita kalau dia tidak nyaman, makanya kita buat dia nyaman dulu biar dia bisa bercerita, apalagi setelah dia tidak menggunakan kan gitu. Bagaimana orang-orang disekitar dia, bagaimana dia menghadapi lingkungan dia stigma stigma negatif tentang dia, nah itu yang perlu kita alami dengan si klien itu. Kami juga memberikan bimbingan juga kepada klien dengan masalah yang dia hadapi, memberi pengetahuan kepada klien bahwasannya menggunakan narkoba dapat merusak kesehatan, masa depan, keluarga serta masyarakat</p>
2.	<p>Bagaimana bapak membuat klien nyaman dalam melakukan konseling individu?</p>	<p>Kalau cara kita utuk mendekati dia itu kita buat berempati dengan pemasalahan dia kita harus masuk di pemikiran dia, kita tidak harus masuk di kehidupan dia, ibaratkan kita mempunyai rasa empatilah sama dia.</p>
	<p>Selama bapak menjadi konselor, apa saja faktor penyebab terjadinya remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?</p>	<p>Kalau faktor untuk orang penyalahgunaan ini, banyak lah faktornya itu, yang pertama dari lingkungan, trus faktor dari keluarganya. Kalau kita liat dari sekarang ini ya seperti orang-orang ini tinggalnya di “kampung narkoba” bapaknya pengedar kan gitu, jadi untuk anaknya tidak jauhlah dari situ, trus bisa jadi dia tinggal di lingkungan kayak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>disini dimana misalnya di panger atau dimana lah gitu ya bisa jadi menjadikan dia faktor pemicu dia untuk memakai itu, karna barang itu mudah untuk di dapatkannya atau itu yang dilihat-lihatnya sehari-hari trus kurangnya edukasi tentang bahayanya narkoba, mangkanya orang lebih gampang untuk kesitu, coba kita yang misalnya kita gak tau dan kita tidak ada teman untuk kesitu gak mungkin jugakan kita memakai</p>
4.	<p>Apa saja kendala bapak dalam melakukan konseling ini?</p>	<p>Kalau untuk kendala tidak ada selama klien itu komperatif dan datang Alhamdulillah tidak ada kendala kecuali ya klien nya dia tidak datang nah itulah mungkin kendala kami disini atau dia acuh tak acuhlah. Kalau dulu ya 2023 ada serahan dari polsek di antar kemari ya kan sekarang kan sudah gak bisa lagi melalui TAT 2024 ini udah layanan TAT, nah layanan TAT ini lah yang bisa merekomendasikan klien ini dirawat inap atau rawat jalan, kalau dia rawat jalan berarti ya disini dia rawat jalan.</p>
	<p>Bagaimana bapak mengukur kemajuan atau perubahan perilaku remaja terkait penyalahgunaan narkoba pada sesi konseling?</p>	<p>Kalau untuk mengukur, kita disini untuk cara pengukurannya kita lihat saja bagaimana dia komperatif dia gak datang kesini trus membuktikan dia itu tidak makai lagi dengan cara tes urin, disini selama 8 kali konseling ada 2 kali</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tes urin disitulah membuktikan dia yang menunjukkan dia itu ada perubahan terhadap pola hidup dia yang lalu dengan tes urinkan kita tau hasilnya tu
	Bagaimana bapak memastikan bahwa rencana perawatan dan intervensi yang bapak rekomendasi dalam konseling indivdu sesuai dengan kebutuhan dan prefensi remaja?	Nah rencana terapi, nah rencana terapi tu ya kita buat apa yang menjadi permasalahan dia,apa yang menjadi kebutuhan dia kita buat rencana terapinya, misalnya dia dalam waktu dekat ingin berhenti menggunakan, nah kita buat rencana terapi dia tidak memakai selama satu/dua/tiga konseling ini nantik kita buktikan dengan konseling ke empat dengan tes urinnya itu, trus apa lagi yang menjadi rencana terapi dia mau saya selesai konseling ini saya mau bekerja gitu, oke kita buat rencana terapinya, kan kalau kita konseling kan gak lama yak an kita buat dia pemikiran mensetnya kita pulang dari sini coba cari cari kerjaan mau tamatan S1,SMP atau SMA kan banyak tu peluang-peluang untuk bekerja kan gitu kita buat kan dia terapi seperti apa. Kan dia gak harus tiap hari kesinikan kan banya waktu kosong dia dirumah karna disini rawat jalan kecuali dia rawat inap itu susah harus fokus dia dengan rawat inapnya
	Bagaimana bapak menangani	Kalau klien ni kan macam macam lah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	situasi dimana remaja menunjukkan gejala penyalahgunaan narkoba tetapi klien tidak bersedia mengakui atau membahas masalah dalam sesi konseling ini?	masi ada yang tidak ada penerimaan dalam diri dia itu ya manusiawilah, mungkin dia tidak mau bercerita karna masih menyalah-nyalahkan orang, masih dia mengelak dari permasalahan dia, nah itulah yang kita bukak pikiran dia bagaimana harus bisa menerima apa yang menjadi ibarat narkoba ini kita buat salah kita harus mengakui bagaimana yang kita kerjakan ini salah dengan tidak menyalahkan dia, kita anggaplah dia sebagai korban kecuali dia pengedar.
8.	Berapa kali pertemuan dalam melaksanakan konseling di BNN ini?	Konseling ini dilaksanakan 8 kali pertemuanlah dalam 2 bulan dan itu tes urin 2 kali
9.	Dimana dilaksanakannya konseling di BNN ini?	Dilaksanakannya konseling ini biasanya di balai besar/balai/loka rehabilitasi atau klinik disini BNN/BNNP/Kota/Kab.
10.	Bagaimana bapak menilai keberhasilan konseling individu dalam mencegah atau mengurangi perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja?	Konseling itu ya yang namanya rehab itukan kemauan klien ya, harus dia unya kemauan apalagi kita kan rawat jalan, nah yang pengguna klien itu yang tidak berat misalnya menggunakan narkoba sebulan sekali gitu, kalau dia menggunakannya sudah berat dikategorikan di assessment itu mungkin kita rekomendasikan untuk dirawat inap rata-rata orang pemakaian yang tidak berat dia itu akan cepat dia sadarnya akan cepat dia pulih disitulah kita nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>keberhasilan konseling itu, karena kesadaran dia, gak bisa juga kita mengukur konseling orang, dia konseling sama saya di ukur seberapa berhasilnya gak bisa juga, dia yang harus kita bukap pemikiran dia, tapi keberhasilan rawat jalan itu, itulah yang membuktikannya tes urin, seberapa berhasil kita melakukan rehabilitasi rawat jalan itu, terbantu dengan tes urin dia, kalau keberhasilan konseling ya itu kita ubah menset dia, jadi dia tidak memakai lagi</p>
--	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN IV
HASIL WAWANCARA DENGAN KLIEN INISIAL WP

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda bisa mengenal narkoba?	Saya mengenal narkoba pertama kali dari teman. lalu saya terbawak memakai narkoba
2.	Apa faktor penyebab anda menggunakan narkoba?	Yang menyebabkan saya menggunakan narkoba ini karna keluarga. Saya merasa pusing melihat kedua orang tua saya selalu ada masalah apalagi dilingkungan saya kebanyakan yang memakai narkoba itu
3.	Berapa lama anda menggunakan narkoba?	Baru 4 tahun saya memakai narkoba
4.	Jenis narkoba apa yang anda gunakan?	Saya memakai ganja
5.	Bagaimana proses anda dalam tahap konseling?	Pada tahap konseling saya dapat menceritakan seluruh masalah yang saya alami, menceritakan kecanduan saya terhadap narkoba, setelah saya menceritakan semuanya barulah saya dikasih arah yang positif dan motivasi untuk meninggalkan narkoba.
6.	Bagaimana tahap akhir yang dilakukan konselor?	Konselor selalu melakukan pemantauan terhadap saya dan dimintai untuk menjalani kehidupan yang disiplin, seperti arahan yang diberikan oleh konselor kayak contohna bangun subuh untuk melakukan sholat, berolahraga dipagi hari, beraktivitas yang positif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		lainnya.
	Setelah melakukan proses dari konselor apakah anda ingin kembali memakai narkoba?	Narkoba membuat saya agak tercandu, Saya mungkin terdorong untuk memakai kembali narkoba, tetapi setelah konseling, saya lebih memahami konsekuensinya dan berusaha untuk tidak memakainya lagi.
	Apa faktor penghambat anda dalam proses pemulihan dari narkoba?	Faktor penghambat saya bisa termasuk dari lingkungan saya yang tidak mendukung, dan saya kesulitan mengelola emosi dan stress. Saya juga sempat merasa ragu dengan kemampuan diri untuk berubah, Tetapi saya yakin saya bisa berubah setelah mengikuti konseling ini.
9.	Apakah anda termotivasi untuk menjaga kesehatan anda secara keseluruhan setelah terlibat dalam konseling individu?	Iya, setelah konseling ini, saya merasa lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Saya sadar pentingnya kesehatan tubuh dan pikiran yang sehat dalam proses pemulihan
10.	Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama pada diri anda?	Harapan saya setelah mengikuti konseling ini, untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil, mengembangkan keterampilan mengatasi stress, dan membangun hubungan yang lebih sehat kedepannya. Dan saya berharap saya mempunyai tujuan hidup yang lebih baik kedepannya.

HASIL WAWANCARA KLIEN INISIAL FO

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda bisa mengenal narkoba?	Saya mendapatkan narkoba awalnya dari kawan setelah itu saya sempat mengedarkannya juga
2.	Apa faktor penyebab anda menggunakan narkoba?	Faktor penyebab saya memakai ini termasuk pelarian dari stress dan masalah emosional, pengaruh teman dan rasa ingin tahu selain itu juga saya tergiur untuk mengedarkannya karena hasil yang di dapatkan lumayan banyak.
3.	Berapa lama anda menggunakan narkoba?	Kurang lebih ada sekitaran 5 tahun
4.	Jenis narkoba apa yang anda gunakan?	Sabu dan ada juga sejenis pil
5.	Bagaimana proses anda dalam tahap konseling?	Pada tahap kedua yaitu konseling, disini saya berusaha menceritakan masalah yang sudah lama saya pendam seluruhnya sampai saya kecanduan memakai narkoba ini, setelah saya menceritakannya lalu saya diarahkan serta diberi motivasi agar tidak melakukannya lagi.
6.	Bagaimana tahap akhir yang dilakukan oleh konselor?	Tahap ini saya dilepas/bebas beaktivitas diluar untuk melakukan pemantauan sejauh mana saya melakukan hal positif dan tidak lagi terjerumus dengan narkoba, pada saat ini saya banyak sekali melakukan hal positif dengan rajin berolahraga dan merutinkan pengajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		setiap malam jum'at serta mengikuti arahan konselor yan lainnya kepada saya.
	Setelah melakukan proses dari konselor, apakah anda ingin kembali menggunakan narkoba?	Setelah saya menjalani proses konseling dengan konselor, saya lebih menyadari resiko dan dampak dari narkoba ini. Meskipun ada drongan untuk kembali,tetapi saya berusaha untuk mengingat alas an menapa saya ingin berhenti dan focus kepada yang positif untuk mengatasi tantangan yang ada
8.	Apa faktor penghambat anda dalam proses pemulihan dari narkoba?	Lingkungan sekitar saya,karena jika saya masih berada di lingkungan yang sama dan narkoba yang mudah di dapatkan atau teman-teman yang masih menggunakannya, godaan untuk kembali itu bisa lebih kuat. Dan minimnya dukungan dari keluarga dan teman teman yang kurang memahami proses pemulihan bisa membuat saya berjuang sendiri untuk proses ini, tetapi dengan adanya bimbingan konselor saya berusaha mengatasi.
	Apakah anda termotivasi untuk menjaga kesehatan anda secara keseluruhan setelah terlibat dalam konseling individu?	Tentu saja saya banyak termotivasi setelah dalam proses konseling individu ini, kesehatan memang sangat penting ketika saya telah mengetahuinya, mulai dari menjaga pola makan, tidur dan sebagainya.saya akan merubah semuanya dari awal lagi agar terhindar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dari bahaya narkoba.
10.	Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama pada diri anda?	Saya berharap tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya perbuat dan menjauhi yang namanya narkoba setelah saya tahu dampak buruk kedepannya untuk masa depan saya.

HASIL WAWANCARA KLIEN INISIAL FH

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda bisa mengenal narkoba?	Awalnya saya memakai narkoba karena diajak sama kawan guna untuk kuat begadang dan kuat mental
2.	Apa faktor penyebab anda menggunakan narkoba?	Pada mulanya,teman saya memberikan narkoba dengan tujuan untuk bersenang-senang, lalu saya tertarik karena rasa ingin tahu atau ingin mencoba sesuatu yang baru tanpa memahami sepenuhnya resiko dan konsekuensinya.
	Berapa lama anda menggunakan narkoba?	7 tahun
	Jenis narkoba apa yang anda gunakan?	Saya memakai sabu
	Bagaimana proses anda dalam tahap konseling?	Sewaktu saya dikonseling, dimana saya banyak bercerita dengan konselor tentang hidup saya selama memakai narkoba sampai saya kecanduan memakainnya, mencoba untuk berhenti memakai narkoba saya rasa sangat susah karena sudah kecanduan tadi, setelah itu konselor memberi saya arahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		semangat motivasi untuk tidak terjerumus kedalam masalah yang sama lagi.
	Bagaimana tahap akhir yang dilakukan oleh konselor?	Pada saat menjalani proses tindakan saya berusaha lebih memilih melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan melakukan hal yang positif, selama saya menjalani tahap ini saya berpuasa pada hari senin dan kamis secara rutin agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama sebelumnya.
7.	Setelah melakukan proses dari konselor, apakah anda ingin kembali memakai narkoba?	Saya mencoba untuk menghindar dari narkoba dan orang-orang yang terjerat dalam kasus obat terlarang ini, saya tidak mau lagi memakai yang namanya narkoba lagi agar hidup saya merasa nyaman dilingkungan sekitar saya.
8.	Apa faktor penghambat anda dalam proses pemulihan dari narkoba?	Pemulihan dari narkoba ini membutuhkan dukungan yang kuat. Berada di sekitar orang-orang yang masih menggunakan narkoba atau mendukung gaya hidup mereka membuat saya sulit untuk menghindari. Untuk pemulihan ini pasti butuh dukungan dari keluarga dan teman jika saya tidak di dukung saya bisa merasa sulit untuk terus berkomitmen pada proses pemulihan apa lagi saya kurang percaya diri.
	Apakah anda termotivasi untuk	Konseling membantu saya mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>menjaga kesehatan anda secara keseluruhan setelah terlibat dalam konseling individu?</p>	<p>menyadari betapa pentingnya menjaga fisik,mental, dan kontrolnya emosi. Saya juga merasa lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri terutama setelah memahami dampak narkoba pada tubuh dan pikiran saya. ini yang membuat saya ingin menghindari perilaku merusak dan fokus pada kebiasaan yang mendukung kesehatan.</p>
<p>10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama pada diri anda?</p>	<p>Setelah mengikuti proses konseling individu, harapan utama saya adalah mencapai pemulihan yang berkelanjutan dan memiliki kontrol yang lebih baik atas hidup saya. saya berharap bisa meningkatkan pengendalian diri saya tanpa mencari dengan melalui narkoba.</p>

LAMPIRAN

1. BNN Kota Pekanbaru



2. Dokumentasi Dengan Konselor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi dengan Klien





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65989
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1864/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MITHA DELYANA |
| 2. NIM / KTP | : | 12040225089 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA PEKANBARU**

Jl. Kuantan I Nomor 4, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru
Telepon : (0761) 849110

e-mail: bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id Website: pekanbarukota@bnn.go.id

BNNK PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN
Nomor : S.Ket/026/X/KA/KP.12.04/2024/BNNK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MITHA DELYANA**
NIM : 12040225089
Program Studi : **BIMBINGAN KONSELING ISLAM**
Fakultas : **DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
Universitas : **ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru guna kepentingan karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

**“ PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA PEKANBARU “**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 02 Oktober 2024
**An. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Pekanbaru**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



RIWAYAT HIDUP

Mitha Delyana, lahir di Pekanbaru 27 Maret 2002. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Dedi Basneldi dan Lentris Diana. Pada tahun 2007 penulis memulai pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Arya Chandika, lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar ke SDS YPPI Tualang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9 Tualang, lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Tualang, lulus pada tahun 2020. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 1 Tualang pada tahun 2020, penulis diterima sebagai Mahasiswi di fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi. Dan penulis juga melaksanakan Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut di uji dalam sidang munaqasah pada tanggal 26 September 2024 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan “lulus” dengan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.